



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 839 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. PETRUS WIDARTO, bertempat tinggal di Kav. POLRI Blok D8/316 RT. 010/09, Jelambar, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
2. NY. ANGELINA KINDRARTI, bertempat tinggal di Jalan Citra Garden I Blok E2 No. 10 RT. 06/RW. 09 Kalideres, Jakarta Barat;
3. LINCE TARIK LABI, bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar IV No. 71 RT. 09/03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;

Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada : Daryo M., SH., Effendi Husin, SH., H. Abdurrachman Yassin, SH., Hj. Metiawati, SH., Isnu S. Djatmiko, SH., Limarga Gunawan, SH., Advokat-advokat dan Pengacara- Pengacara pada kantor Advokat & Pengacara "DEA LAW OFFICE", beralamat di Jalan Pintu Air Raya No. 8, Pasarbaru, Jakarta Pusat- Jalan Raden Saleh No. 6 Lt. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2004;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n :

1. MINARSAND RAPA, MSA, bertempat tinggal di Jalan Kota Bambu No. 2 RT. 007 RW. 013, Kelurahan Kota Bambu, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
2. NY. NINA SADELI, bertempat tinggal di Taman Botanik Town House A/II, Cilandak,

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para
Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa susunan Pengurus dan komposisi pemegang saham PT. MESSINA RAPA setelah mengalami beberapa kali perubahan Anggaran Dasar (AD) mulai dari Akta Pendirian No. 46 tanggal 10 Mei 1991, perubahan Anggaran Dasar (AD) dengan Akta No. 2 tahun 1992 dan Akta No. 65 tahun 1995 adalah sebagai berikut :

Susunan Pengurus :

Direksi :

Direktur Utama : Minarsand Rapa, MSA (Tergugat);

Direktur : Petrus Widarto (Penggugat I);

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Ny. Angelina Kindrarti (Penggugat II);

Komisaris : Ny. Lince Tarik Labi (Penggugat III);

Komposisi Pemegang Saham :

1. Minarsand Rapa, MSA. sebanyak 110 lembar saham;
Senilai Rp. 110.000.000,-
 2. Petrus Widarto sebanyak 70 lembar saham;
Senilai Rp. 70.000.000,-
 3. Angelina Kindrarti sebanyak 10 lembar saham;
Senilai Rp. 10.000.000,-
 4. Ny. Lince Tarik Labi sebanyak 10 lembar saham;
Senilai Rp. 10.000.000,-
- Total saham 200 lembar senilai Rp.
200.000.000,- (vide Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPOSISI SUSUNAN SUARA :

- a. Pemilikan satu (1) surat saham memberikan hak untuk mengeluarkan satu (1) suara;
 - b. Pemilikan lebih dari 6 (enam) saham berhak mengeluarkan enam (6) suara;
2. Bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah pemilik 45% (empat puluh lima persen) saham PT. MESSINA RAPA dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, berhak untuk mewakili PT. MESSINA RAPA dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;
3. Bahwa berdasarkan Laporan Manajemen PT. MESSINA RAPA pada tahun 2000 kepada Para Pemegang Saham, tanggal 6 Februari 2001 yang ditanda tangani oleh Para Tergugat, terbukti bahwa PT. MESSINA RAPA pada tahun 2000 telah memperoleh keuntungan berupa uang sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas miliar dua ratus lima puluh satu juta rupiah), tetapi keuntungan tersebut tidak disetorkan kepada PT. MESSINA RAPA, melainkan diambil sendiri (digelapkan) oleh Para Tergugat untuk kepentingan pribadi dan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, Para Tergugat tidak dapat mempertanggung jawabkan uang tersebut dan perbuatan Para Tergugat yang demikian itu melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) sub a Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat (vide Bukti P-2);
4. Bahwa Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. MESSINA RAPA, berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir 30 Juni 2002, tanpa persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris telah meminjam uang management fee dalam 2 (dua) tahap, yakni :
- a. Tahap Pertama management fee sebesar Rp. 1.716.136.000,- (satu milyar tujuh ratus enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 - b. Tahap Kedua management fee sebesar Rp.

Hal. 3 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774.550.000,-

(tujuh ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Total

Rp.

2.490.686.000,-

(dua milyar empat ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Pinjaman tersebut terhitung sampai gugatan ini diajukan, tidak pernah dikembalikan tetapi dihabiskan untuk kepentingan pribadi, sehingga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) sub a Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA (vide Bukti P-3);

5. Bahwa Tergugat I selain meminjam uang management fee tanpa persetujuan Komisaris sebagaimana disebutkan pada butir 3 posita gugatan di atas, Tergugat I juga dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. MESSINA RAPA, pada saat mengendarai mobil Audie A-4 tahun 1998 No. Polisi B-1477 BQ, warna hijau tua metalik milik PT. MESSINA RAPA, yang telah diasuransikan telah mengalami kecelakaan dan atas kerusakan mobil tersebut, telah dimintakan ganti kerugian ke Perusahaan Asuransi sebesar Rp. 239.750.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang ganti kerugian tersebut, tidak disetor ke PT. MESSINA RAPA, tetapi diambil sendiri oleh Tergugat I dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan permintaan ganti kerugian yang uangnya tidak disetor ke PT. MESSINA RAPA, tetapi dimakan sendiri (digelapkan) oleh Tergugat I tersebut dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya seorang Komisaris, sehingga melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) sub a Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA (vide Bukti P-4);
6. Bahwa sekalipun mobil Audie yang telah mengalami kecelakaan dan telah diminta ganti kerugian pada Perusahaan Asuransi dan uangnya dihabiskan sendiri oleh Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam butir 5 posita gugatan di atas telah tertulis atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun dari rekening koran dapat dibuktikan bahwa mobil tersebut dibeli dari uang PT. MESSINA RAPA, sehingga dengan permintaan ganti kerugian atas aset perusahaan, dimana uang hasil permintaan ganti kerugian tersebut tidak diserahkan kepada perusahaan tetapi diambil sendiri oleh Tergugat I, jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan PT. MESSINA RAPA (vide Bukti P-5);

7. Bahwa disamping itu, Tergugat I dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. MESSINA RAPA juga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, yaitu :
 1. Tidak pernah melaksanakan RUPS;
 2. Merubah Akta Anggaran Dasar tanpa sepengetahuan pemegang saham lain dan hal ini sudah dilaporkan kepada Polisi yang saat ini statusnya masih dalam proses;
8. Bahwa kemudian Akta Anggaran Dasar yang telah dirubah oleh Tergugat I tanpa sepengetahuan pemegang saham yang lain, diajukan oleh Tergugat I untuk disahkan oleh Menteri Kehakiman (Menkeh) dan HAM RI;
9. Bahwa oleh karena Tergugat I dalam menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT. MESSINA RAPA telah banyak melakukan kesalahan, sehingga merugikan perseroan, maka pada tanggal 7 November 2001 diadakan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang antara lain dihadiri oleh Tergugat I dan agendanya adalah memberhentikan Para Tergugat dan untuk sementara menunjuk Penggugat I sebagai Direktur Utama PT. MESSINA RAPA sebagai pengganti Tergugat I sampai adanya RUPS pengangkatan Direktur Utama yang baru, namun ditolak oleh Tergugat I dengan alasan RUPS LB tersebut tidak sah, karena telah ada Anggaran Dasar baru yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000;
10. Bahwa terhadap Anggaran Dasar yang baru yang telah disahkan oleh

Hal. 5 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000, Para Penggugat telah mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara dan sekaligus permohonan penundaan pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI, tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA, berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Januari 2002 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Januari 2002 dibawah Register Perkara No. 18/G.TUN/2002/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Februari 2002;

11. Bahwa atas gugatan Para Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Menteri Kehakiman dan HAM RI, yang telah mensahkan Anggaran Dasar baru dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI. No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan :

1. Penetapan No. 18/G.TUN/2002/PTUN-JKT. tanggal 28 Februari 2002, yang isinya menetapkan antara lain memerintahkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut Surat Keputusan No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001 , tanggal 6 Agustus 2001, yang menyetujui perubahan Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA yang tertuang dalam Risalah Rapat PT. MESSINA RAPA, dibuat dihadapan Darbi, SH. Notaris di Jakarta, Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000 (vide Bukti P-6);
2. Putusan No. 18/G.TUN/2002/PTUN-JKT. tanggal 3 April 2002, yang amarnya antara lain menyatakan batal Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001, tanggal 6 Agustus 2001 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA, mewajibkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI. untuk mencabut Surat No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001, tanggal 6 Agustus 2001 yang dinyatakan batal tersebut dan menyatakan Penetapan No. 18/G.TUN/2002/PTUN-JKT. tanggal 28 Februari 2002 tentang Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Surat Keputusan No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001, tanggal 6 Agustus 2001 tetap sah berlaku dan berkekuatan hukum sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Bukti P-7);

12. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G.TUN/2002/PTUN-JKT. tanggal 3 April 2002 tersebut, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. telah mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan No. 121/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2002, yang amarnya antara lain menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G.TUN/2002/PTUN-JKT. tanggal 3 April 2002 yang dimohonkan banding tersebut;
13. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 121/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2002 tersebut, telah diberitahukan kepada para pihak pada tanggal 4 September 2002 dan setelah dihitung hingga saat ini adalah selama 37 hari, ternyata Pihak Tergugat/Pembanding tidak melakukan upaya hukum kasasi dan oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan kasasi telah terlampaui, maka putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
14. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 121/B/2002/PT.TUN.JKT, tanggal 8 Juli 2002, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2002 telah berkekuatan hukum tetap, maka perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000 yang telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Menteri

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001, tidak belaku lagi dan dengan demikian RUPS LB tanggal 7 November 2001, yang antara lain memutuskan memberhentikan Para Tergugat masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur dan untuk sementara menunjuk Penggugat I sebagai penggantinya serta melarang Para Tergugat menandatangani cek dan mengeluarkan uang perseroan di Bank Mandiri dan Bank Muamalat dan pemblokiran sementara rekening perseroan tetap berlaku dan Anggaran Dasar yang dipakai kembali sebagai Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA adalah Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 46 tanggal 10 Mei 1991 yang mengalami perubahan dengan Akta No. 2 tahun 1992 dan Akta No. 65 tahun 1995;

15. Tentang Provisi;

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II :

a. Dalam RUPS LB tanggal 7 Nopember 2001 telah diberhentikan untuk sementara, masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. MESSINA RAPA, dilarang menandatangani cek dan mengeluarkan uang perseroan;

b. Tidak berwenang mewakili perseroan, karena telah terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan Tergugat I (vide Pasal 84 ayat 1 sub a Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas);

2. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan dalam butir 13.1 sub a dan b tersebut di atas, ada cukup alasan untuk sementara waktu melarang Para Tergugat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepengurusan di PT. MESSINA RAPA;

3. Oleh karena tuntutan provisi ini menyangkut tentang penghukuman Para Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, dimana eksekusinya masih memerlukan bantuan dari Para Tergugat, maka agar Para Tergugat melaksanakan Putusan Provisi ini, adalah wajar apabila Para Tergugat dikenai uang paksa (dwangsom)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan atau melanggar Putusan Provisi ini;

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang mewakili Perseroan, sehingga merugikan PT. MESSINA RAPA sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata;

17. Bahwa kerugian yang diderita oleh PT. MESSINA RAPA sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 13.741.686.000,- (tiga belas belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara pribadi, sebab Para Tergugat terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, sehingga Para Tergugat harus bertanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

18. Tentang Sita Jaminan;

Agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir), maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk melakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap barang-barang milik Tergugat I, berupa :

- a. Apartemen, terletak di Apartemen Semanggi lantai IV No. 405, Jl. Gatot Subroto Kav. 53 B Jakarta 10260, atas nama Minarsand Rapa (Tergugat I);
- b. Mobil Jaguar No. Polisi B 2045 MR Tahun 2000, warna Hitam, atas nama Minarsand Rapa (Tergugat I);
- c. Mobil Audie A-4 'Fahun 1998 No. Pol B-1477 BQ, warna Hijau Tua Metalik, atas nama Minarsand Rapa (Tergugat I);

dan sekaligus menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga.

19. Tentang Permohonan Putusan dapat dilaksanakan

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu;

Oleh karena perkara gugatan ini didukung oleh surat-surat bukti yang kuat serta otentik, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Melarang Para Tergugat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepengurusan di PT. MESSINA RAPA;
2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan atau melanggar Putusan Provisi ini;
3. Menunjuk Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai Pengawas untuk mengawasi kegiatan dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan atas sebuah Apartemen, terletak di Apartemen Semanggi lantai IV No. 405, Jl. Gatot Subroto Kav. 53 B Jakarta 10260, Mobil Jaguar No. Polisi B 2045 MR Tahun 2000, warna Hitam dan Mobil Audie A-4 Tahun 1998 No. Pol B-1477 BQ, warna Hijau Tua Metalik milik Tergugat I adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000 yang telah mendapat persetujuan dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan Surat Keputusan No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001 telah dicabut dan tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan bahwa Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Anggaran Dasar berdasarkan Akta No. 46 tanggal 10 Mei 1991 yang mengalami perubahan dengan Akta No. 2 tahun 1992 dan Akta No. 65 tahun 1995;

5. Menyatakan bahwa RUPS tanggal 7 Nopember 2001 terhitung sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 121/ B/2002/PT.TUN.JKT, berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Oktober 2002, yang antara lain memberhentikan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur dan untuk sementara menunjuk Penggugat I sebagai Direktur Utama adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat sebagai Para Pemegang Saham PT. MESSINA RAPA;
7. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 13.741.686.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara sekaligus dan tunai sebesar Rp. 13.741.686.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
9. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun Para Tergugat melakukan Verzet, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat Kompensi telah mengajukan gugatan rekompensi yang pada

Hal. 11 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang Tergugat I/Penggugat I Rekonpensi, Tergugat II/Penggugat II Rekonpensi dalilkan dalam Konpensi juga termasuk dalam Gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa mengenai permasalahan hukum yang terjadi antara Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I dengan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, penyelesaiannya telah diupayakan melalui upaya perdamaian, yaitu Para Pihak membuat Surat Kesepakatan tertanggal 3 Juli 2002. (Bukti PR-1);
3. Bahwa di dalam Surat Kesepakatan tertanggal 3 Juli 2002 tersebut, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I telah menunjukkan itikad baiknya terhadap Para Tergugat Rekonpensi, yang antara lain sebagai berikut :
 - Bahwa persetujuan untuk seluruh pengeluaran PT. MESSINA RAPA dan penandatanganan cek ditandatangani oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I. (butir 6 Surat Kesepakatan). (vide Bukti PR-1);
 - Bahwa audit terhadap PT. MESSINA RAPA dilakukan oleh Akuntan Publik Register Independent yang ditunjuk oleh Para Pihak. (butir 3 Surat Kesepakatan). (vide Bukti PR-1);
4. Bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I telah menunjuk oleh Akuntan Publik Register Independent untuk melakukan audit terhadap PT. MESSINA RAPA, dimana telah diperoleh perhitungan nilai aktiva dari PT. MESSINA RAPA sebesar Rp. 9,8 milyar, yang berarti Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I sebagai pemegang saham 55% Perseroan berhak atas nilai aktiva PT. MESSINA RAPA sebesar Rp. 5,39 milyar, sedangkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat sebagai pemegang saham 45% Perseroan berhak atas nilai aktiva PT. MESSINA RAPA sebesar Rp. 4,41 milyar. (Bukti PR-2);
5. Bahwa upaya Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I untuk mengakhiri permasalahan hukum yang terjadi dengan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat adalah Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I menawarkan untuk membeli saham milik Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat sebesar nilai aktiva PT. MESSINA RAPA, yaitu Rp. 4,41 milyar atau Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yang membeli saham milik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I sebesar nilai aktiva PT. MESSINA RAPA, yaitu 5,39 milyar;

6. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat menolak tawaran yang diajukan oleh Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I, bahkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat menyatakan bahwa nilai aktiva PT. MESSINA RAPA adalah 20 milyar;
7. Bahwa Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I menolak dengan tegas dalil Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat yang menyatakan nilai aktiva PT. MESSINA RAPA sebesar Rp. 20 milyar, karena nilai tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada;
8. Bahwa apabila perhitungan yang didapat oleh Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, nilai aktiva Perusahaan adalah senilai Rp. 20 milyar, hal tersebut berarti 55% saham milik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I adalah senilai Rp. 11 milyar;
9. Bahwa sangat tidak masuk akal, karena pada saat Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I menawarkan saham miliknya untuk dibeli oleh Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat dengan nilai Rp. 5,39 milyar. Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat menolak membeli saham tersebut, padahal saham tersebut ditawarkan jauh di bawah harga yang dinilai oleh Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, yaitu sebesar Rp. 11 milyar;
10. Bahwa selain Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat menolak itikad baik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi secara damai, Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat pun telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan atau merongrong PT. MESSINA RAPA, yang diperinci sebagai berikut :

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I tidak berkenan untuk menandatangani cek-cek atas nama PT. MESSINA RAPA yang akan dipergunakan untuk pembayaran-pembayaran kewajiban PT. MESSINA RAPA sampai dengan tanggal 9 Oktober 2002 kepada pihak ketiga, gaji karyawan dan pembayaran pajak;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tersebut, secara jelas menunjukkan adanya itikad buruk dan ketidakperdulian dari Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat terhadap kelangsungan hidup PT. MESSINA RAPA, termasuk karyawannya karena dengan tidak ditandatanganinya cek-cek tersebut telah menimbulkan kerugian, baik secara materiil dan immateriil terhadap PT. MESSINA RAPA dan terutama keresahan bagi karyawan PT. MESSINA RAPA, yang pembayaran gajinya tertunda dan terhadap hal tersebut, Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I, tetapi tidak mendapatkan tanggapan. (Bukti PR-3);

- Bahwa kejadian lain yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah pada bulan Mei 2002, PT. MESSINA RAPA mendapat penolakan partisipasi tender PT. EXSPAN sekitar USD 1,8 juta (Bukti PR-4), dikarenakan oleh adanya surat Tergugat I kepada PT. EXSPAN, tertanggal 3 April 2002 (Bukti PR-5), sehingga menimbulkan kerugian bagi PT. MESSINA RAPA, yaitu sebesar Rp. 4.968.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);

11. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut di atas yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, secara jelas telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil terhadap Penggugat sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya Penggugat menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- Kerugian yang diakibatkan oleh adanya surat Tergugat I kepada PT. EXSPAN, sehingga PT. MESSINA RAPA ditolak untuk mengikuti tender di PT. EXSPAN sebesar Rp. 4.968.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Bahwa dalam proses antara Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat melawan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat menetapkan nilai kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

12. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan Penggugat Rekonpensi dan demi menjamin isi dari putusan perkara ini, apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta telah didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memegang perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta Para Tergugat Rekonpensi, yaitu :

- a. Tanah dan bangunan (persil) milik Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi, yang perinciannya akan kami usulkan dalam permohonan sita jaminan selama proses pemeriksaan sidang berlangsung;
- b. Saham-saham milik Para Tergugat Rekonpensi pada PT. MESSINA RAPA, dimana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :
 - Tergugat I Rekonpensi sebanyak 70 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I Rekonpensi sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Tergugat I Rekonpensi sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

13. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah didukung oleh fakta- fakta hukum yang benar dan bukti- bukti sah menurut hukum, maka kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya Verstek, Banding maupun Kasasi;

14. Bahwa karena adanya bukti- bukti dan dalil- dalil Para Penggugat Rekonpensi yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat mengabulkan seluruh Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi Materiil dan Immateriil kepada Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
 - Kerugian yang diakibatkan oleh adanya surat Tergugat I kepada PT. EXSPAN, sehingga PT. MESSINA RAPA ditolak untuk mengikuti tender di PT. EXSPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.968.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah);

Kerugian Immateriil :

- Bahwa dalam proses antara Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat melawan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat telah dirugikan baik waktu, tenaga dan pikiran yang sebenarnya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi demi hukum untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat menetapkan nilai kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

4. Meletakkan Sita Jaminan terhadap :

- a. Tanah dan bangunan (persil) milik Tergugat I Rekonpensi dan Tergugat II Rekonpensi dan Tergugat III Rekonpensi, yang perinciannya akan kami usulkan dalam permohonan sita jaminan selama proses pemeriksaan sidang berlangsung;
- b. Saham-saham milik Para Tergugat Rekonpensi pada PT. MESSINA RAPA , dimana dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :
 - Tergugat I Rekonpensi sebanyak 70 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Tergugat I Rekonpensi sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Tergugat I Rekonpensi sebanyak 10 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, verstek dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 264/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim. tanggal 10 Maret 2003 yang amarnya sebagai berikut :

TENTANG PROVISI :

1. Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat untuk sebagian;
2. Melarang Para Tergugat untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kepengurusan di PT. MESSINA RAPA, sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS LB tanggal 7 November 2001;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap hari setiap kali Para Tergugat tidak melaksanakan atau melanggar putusan provisi ini;
4. Menolak tuntutan provisi Para Penggugat yang selebihnya;

TENTANG POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar Akta No. 88 tanggal 20 Juni 2000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Surat Keputusan No. C.04991.HT.01.04 tahun 2001 telah dicabut dan tidak berlaku lagi;
3. Menyatakan Anggaran Dasar PT. MESSINA RAPA adalah yang termuat dalam Akta No. 46 tanggal 10 Mei 1991 yang dirubah dengan Akta No. 2 tahun 1992 dan Akta No. 65 tahun 1995;
4. Menyatakan RUPS tanggal 7 Nopember terhitung sejak Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta No. 121/B/2002/ PT.TUN.JKT, berkekuatan hukum tetap pada tanggal 10 Oktober 2002, yang antara lain memberhentikan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing sebagai Direktur Utama dan Direktur dan untuk sementara menunjuk Penggugat I sebagai Direktur Utama adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan "perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum" terhadap Para Penggugat yang merugikan Para Penggugat sebagai Para Pemegang Saham PT. MESSINA RAPA;

6. Menyatakan bahwa kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 13.741.686.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara sekaligus dan tunai sebesar Rp. 13.741.686.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) kepada Para Penggugat;

8. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 475/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 12 Desember 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2003 No. 264/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSİ :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Mei 2004 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Mei 2004 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 475/PDT/2003/ PT.DKI jo No. 264/PDT.G/2002/PN.JKT.TIM. yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Juni 2004;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 22 September 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *Judex Factie* telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan;
2. Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Ad.1. Mengenai *Judex Factie* telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan;

Bahwa sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan a quo, bahwa :

- Perkara tersebut diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis pada tanggal 6 Maret 2003 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Maret 2003 yang dihadiri oleh Kuasa Para Pihak;
- Berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 264/Pdt. G/2002/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh Saudin Napitupulu, SH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 14 Maret 2003, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 10 Maret 2003 No. 264/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim. tersebut;
- Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan (Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Para Terbanding) pada tanggal 20 Juni 2003;
- Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Juli 2003 dan Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 1 Agustus 2003;
- Bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Memori Banding tertanggal 30 Oktober 2003 dan Tambahan Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 10 Desember 2003;

- *Bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Juli 2003 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Agustus 2003;*
- *Bahwa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah menyerahkan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 4 Desember 2003 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 10 Desember 2003;*
- *Bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah menyerahkan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2003 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 19 Desember 2003;*

Bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengambil putusan, yaitu :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI tidak membaca secara teliti dan seksama putusan yang dibuatnya, karena di sana-sini terdapat beberapa kesalahan, sehingga terkesan putusan ini dibuat secara terburu-buru, hal mana dapat dilihat dan dibaca dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alinea 2, halaman 5, yang berbunyi :
"Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat III telah menyerahkan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2003 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi kepada lawan pada tanggal 19 Desember 2003" jika dihubungkan dengan bunyi akhir Putusan Perkara No. 475/PDT/2003/PT.DKI.

"Demikianlah diputus kan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003 oleh kami M. Ridwan Nasution, SH., Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, Ny. Hj. R. Rr. Sri Sumartinah, SH. dan Bambang Soeryono W., SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 5 November 2003 No. 503/Pen/2003/Pdt/2003/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tavip Dwiymiko, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara" merupakan pertimbangan hukum yang aneh, sebab bagaimana bisa terjadi, Para Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi baru menyerahkan Tambahan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 Desember 2003 dan diberitahukan secara resmi kepada lawan pada tanggal 19 Desember 2003, akan tetapi dapat dipertimbangkan dalam perkara yang diputus pada tanggal 12 Desember 2003, sehingga putusan tersebut diragukan mengenai kebenaran hari dan tanggalnya;

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sebenarnya pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003 perkara tersebut belum diputus, hal ini terbukti :

- *Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003, Pengadilan Tinggi Jakarta masih menerima penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding yang diserahkan oleh Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III sekarang Para Pemohon Kasasi (ex. Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 1948);*
- *Bahwa mengenai penyerahan Tambahan Kontra Memori Banding dan pemberitahuan resmi Tambahan Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan pada halaman 5 alinea kedua putusan a quo, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah menyerahkan Tambahan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Desember 2003 dan Tambahan Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 19 Desember 2003";*

Bahwa dengan demikian, maka pada hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003 perkara ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dan dipilihnya hari Jumat, tanggal 12 Desember 2003 sebagai tanggal putusan perkara ini, hanyalah untuk menghindari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 05 Tahun 2002, mengingat Hakim Ketua Majelis dalam perkara ini segera memasuki masa pensiun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terlihat bahwa Ketua Majelis Pengadilan Tinggi sangat memaksakan diri untuk memutus perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terkesan ada kepentingan yang berakibat *Judex Factie* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan in casu Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970;

- b. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan : " ... dan perjanjian dapat dibatalkan karena cacat kehendak disebabkan oleh dwaling (kesesatan), Dwangsom (Paksaan) dan bedrog (penipuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara" (pertimbangan hukum alinea 2, halaman 7);

Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru karena perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh dwangsom, sebab dwangsom adalah hukuman tambahan berupa membayar sejumlah uang untuk menekan si terhukum agar melaksanakan bunyi putusan secara sukarela (vide Harifin A. Tumpa, SH, Uang Paksa/Dwangsom, Mahkamah Agung RI, 1992, halaman 3);

- c. Bahwa demikian pula putusan yang dibatalkan oleh *Judex Factie* (Pengadilan Tingkat Banding) adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun nomor perkaranya adalah nomor Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni No. 264/Pdt. G/2002/PN.Jkt.Pst. (pertimbangan hukum Majelis Hakim alinea 1, halaman 11);

- d. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding alinea 3, halaman 9, yang menyatakan : " bahwa dengan fakta yuridis ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat mengambil keputusan, karena gugatan Penggugat

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Ter banding tidak didukung oleh pembuktian yang akurat, demikian juga jawaban Tergugat Rekonsensi/Terbanding beserta pembuktiannya belum dapat menguatkan sangkalannya secara sempurna" adalah merupakan pertimbangan yang kacau (absurd) sebab dikatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat mengambil putusan, karena gugatan Penggugat Konpensi/Terbanding tidak didukung oleh pembuktian yang akurat, demikian juga jawaban Tergugat Rekonsensi/Terbanding, padahal Penggugat Konpensi/Terbanding sama dengan Tergugat Rekonsensi/Terbanding;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena terbukti Judex Factie telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan dengan mengingat Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, kiranya Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 12 Desember 2003 No. 475/PDT/2003/PT.DKI dan kiranya pula berkenan memberikan keadilannya sendiri dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 10 Maret 2003 No. 264/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim.;

Ad.2. Mengenai Judex Factie telah salah atau melanggar hukum yang berlaku;

DALAM PROVISI :

1. Bahwa Judex Factie in casu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum halaman 6 dan 7 putusan a quo telah mempertimbangkan :

DALAM PROVISI :

"Menimbang, bahwa alasan provisi yang diajukan Penggugat/Terbanding adalah adanya dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat/Pembanding saat menjadi Direktur Utama dan Direktur telah melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, sehingga perlu dilakukan tindakan penghentian sebagai Direktur Utama dan Direktur;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut di atas adalah keliru, karena sebagaimana dapat dilihat dari Surat Gugatan butir 36, alasan

diajukannya permohonan provisi oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah : "untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada diri Penggugat";

2. Bahwa selanjutnya Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat asal) keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada bagian "DALAM PROVISI" sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa alasan provisi didasarkan atas adanya dugaan bahwa "Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi telah melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan" adalah tidak benar, sebab alasan provisi itu didasarkan atas surat bukti P-2 dan P-2A berupa Laporan Manajemen Tahun 2000 kepada Para Pemegang Saham, tanggal 6-2-2001 yang aslinya dalam bahasa Inggris dan ditandatangani sendiri oleh Termohon Kasasi dan dalam surat bukti P-2 dan P-2A tersebut, ternyata terlihat ada keuntungan Perusahaan sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) dan hal ini sesuai dengan keterangan saksi "Akuntan Publik Galumbang Christianson;

b. Tentang alasan ini juga telah

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum alinea 4, 5 dan 8 halaman 72, yang menyatakan "bahwa terhadap dalil gugatan Pemohon Kasasi yang menyatakan Termohon Kasasi telah menggunakan keuntungan Perusahaan sebesar Rp. 11.251.000.000,-, (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) Para Termohon Kasasi tidak secara tegas menolak, sedangkan Para Pemohon Kasasi dapat membuktikan dalilnya itu dengan surat bukti P-2 dan P-2A, surat bukti mana telah dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Para Termohon Kasasi, sehingga mengikat Para Termohon Kasasi sebagai pembuatnya", sehingga dengan demikian terbukti, bahwa Para Termohon Kasasi telah menggunakan sendiri keuntungan Perusahaan sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

Dengan demikian jelas, bahwa alasan provisi yang diajukan Penggugat/Terbanding sekarang Para Pemohon Kasasi bukan didasarkan atas dugaan, tetapi didasarkan atas surat bukti P-2, P-2A dan saksi dari Akuntan Publik Galumbang Christianson;

- c. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), tanggal 7 November 2001 (bukti P-1/T.I.23- 1 dan P3/T.I.23- 2) dihadiri oleh seluruh pemegang saham, bahkan dipimpin oleh Termohon Kasasi I sendiri dengan mempergunakan 24 (dua puluh empat) suara, sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 yang telah dirubah dengan Anggaran Dasar Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 dengan perincian Termohon Kasasi I pemilik 110 saham = 6 suara, Pemohon Kasasi I pemilik 70 saham = 6 suara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II pemilik 10 saham = 6 suara
dan Pemohon Kasasi III pemilik 10 saham = 6
suara;

Oleh karena dalam RUPS LB tersebut, Termohon
Kasasi I tidak dapat mempertanggung jawabkan
uang Perseroan sebesar Rp. 11.251.000.000,-
(sebelas milyar dua ratus lima puluh satu
juta rupiah) kepada Para Pemegang Saham yang
telah dilaporkan, dibuat dan ditandatangani
sendiri oleh Para Termohon Kasasi dalam
Laporan Manajemen Keuangan Tahun 2000 yang
aslinya dalam bahasa Inggris (surat bukti P-
2 dan P-2A), maka Termohon Kasasi I yang
dapat memastikan bahwa dalam RUPS LB nanti
ia akan kalah suara, maka Termohon I
mengundurkan diri dari RUPS LB tersebut dan
RUPSLB tersebut dengan suara terbanyak
mengambil keputusan memberhentikan Termohon
Kasasi I dan Termohon Kasasi II dari
jabatannya, masing-masing sebagai Direktur
Utama dan Direktur PT. Messina Rapa;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum
Judex Factie dalam hal ini Majelis Hakim
Tingkat Banding Dalam Provisi alinea
terakhir, halaman 6 yang menyatakan, "bahwa
walaupun Tergugat/Pembanding mengundurkan
diri dari RUPS LB, tanggal 7 November 2001,
Para Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II
dan Penggugat III/Terbanding masih terus
melakukan RUPS LB tersebut dan akhirnya
Tergugat I/Pembanding yang memiliki hak
suara hanya 6 suara, dikalahkan oleh
gabungan hak suara yang dimiliki Penggugat
I, Penggugat II dan Penggugat III sebesar $6 \times 3 = 18$ suara, walaupun dari segi jumlah
saham Tergugat I/Pembanding memiliki jumlah
saham 110 helai, yang jauh lebih besar dari
gabungan jumlah saham yang dimiliki

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III adalah salah menerapkan hukum, sebab :

- *Komposisi susunan suara yang menentukan 1 (satu) saham, berhak mengeluarkan 1 (satu) suara 6 (enam) saham = 6 (enam) suara, lebih dari 6 (enam) saham tetap 6 (enam) suara adalah ditentukan dalam Anggaran Dasar Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 yang telah dirubah dengan Anggaran Dasar Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992;*
- *Anggaran Dasar Akta No. 2 yang mengatur komposisi susunan suara yang demikian itu, didasarkan atas konsensus (kata sepakat) pada saat Para Pemohon Kasasi bergabung ke Perusahaan Termohon Kasasi I. Dalam hal ini yang dibatasi adalah tidak hanya suara Termohon Kasasi I saja, juga suara Pemohon Kasasi I yang memiliki 70 (tujuh puluh) saham juga hanya berhak memiliki 6 (enam) suara, Pemohon Kasasi II dan III juga dibatasi. Pembatasan ini dimaksudkan agar pemilik saham terbanyak tidak berbuat sewenang-wenang;*
- *Komposisi susunan suara yang demikian ini : 1 (satu) saham = 1 (satu) suara, 6 (enam) saham = 6 (enam) suara, lebih dari 6 (enam) saham tetap 6 (enam) suara adalah dibenarkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. yang berbunyi "Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain";*
- *Tentang komposisi susunan suara yang demikian ini telah dipertimbangkan secara tepat oleh Judex Factie Tingkat Pertama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea 1, halaman 29 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa mengenai persoalan hak suara, meskipun Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 menganut prinsip setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, namun dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 mengatakan hal tersebut, dapat disimpangi sepanjang ditentukan dalam Anggaran Dasar;

- Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, pengaturan hak suara dalam Pasal 18 *Anggaran Dasar* Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 (bukti P-1A = T.2) sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;

Apabila tidak ada pembatasan hak suara sebagaimana diatur dalam *Anggaran Dasar* Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 itu, maka Termohon Kasasi I seorang diri memiliki 110 saham = 110 suara, sedangkan gabungan Pemohon Kasasi I, II dan III hanya 90 saham = 90 suara, sehingga dapat dipastikan bahwa Termohon Kasasi I tidak akan mengundurkan diri dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 7 November 2001, sekalipun ia tidak dapat mempertanggung jawabkan keuangan Perseroan sebesar Rp. 11.251.000.000,- (*sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah*) sebab dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, ia akan menang karena seorang diri ia pemilik 110 saham = 110 suara, sehingga sekalipun ia telah menyalahgunakan keuangan Perusahaan, karena ia memiliki jumlah saham jauh lebih besar dari gabungan jumlah saham yang dimiliki Pemohon Kasasi I, II dan III ($70 + 10 + 10 = 90$ saham), maka ia terbebas dari pertanggungjawaban keuangan dan hal ini

Hal. 31 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas tidak adil;

3. Bahwa *Judex Factie* dalam hal ini, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum Dalam Provisi alinea 2, halaman 7, yang menyatakan bahwa "walaupun Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992, Tergugat I/Pembanding ikut menandatangani, tetapi haruslah diingat bahwa suatu perjanjian harus pula didasarkan kepada azas keadilan, seperti telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, yaitu bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan *perjanjian dapat dibatalkan, karena cacat kehendak disebabkan oleh dwaling (kesesatan), dwangsom (paksaan) dan bedrog (penipuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata*" adalah salah menerapkan hukum, sebab Termohon Kasasi I/Pembanding dahulu Tergugat I asal bukan ikut menandatangani, tetapi sebagai Pihak Pertama, sedang Pemohon Kasasi I, II dan III/Terbanding I, II dan III, dahulu Penggugat I, II dan III asal sebagai Pihak Kedua menandatangani Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 atas dasar konsensus (kata sepakat) pada saat Pemohon Kasasi I, II dan III bergabung dengan Perusahaan Termohon Kasasi I, kata sepakat mana dapat diterangkan sebagai berikut :

a. Termohon Kasasi I dan II (dua) orang saudaranya Dr. Minamand Rapa dan Drs. Minarfa Rapa mendirikan Perseroan PT. Messina Rapa dengan Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 dengan modal dasar sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau 200 saham, yang dibagi atas 3 orang pemegang saham, dimana Termohon Kasasi I adalah pemilik 150 saham, sedang Dr. Minamand Rapa pemilik 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saham dan Drs. Minarfa Rapa pemilik 20 saham;
- b. Belum sampai setahun, dimana *Anggaran Dasar* Akta No. 46 belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, entah dengan alasan apa, Dr. Minamand Rapa dan Drs. Minarfa Rapa mengundurkan diri dari Perseroan PT. Messina Rapa, sehingga modal tinggal 150 saham dan pemegang saham tinggal Termohon Kasasi I seorang diri dan dengan demikian perseroan kekurangan tenaga dan kekurangan modal;
- c. Dalam keadaan yang tidak menentu ini, Termohon Kasasi I mengajak Pemohon Kasasi I, II dan III untuk bergabung dalam Perseroan Termohon Kasasi I, namun Termohon Kasasi I mengajukan syarat bahwa ia pemegang/pemilik 110 saham dengan tujuan agar ia tetap pemilik Perseroan, mengingat bahwa ia pendiri dari perseroan serta sebagai Direktur Utama, sehingga wajar apabila ia mendapat keuntungan/deviden lebih besar dari 3 pemegang saham yang lain. Sebaliknya Pemohon Kasasi I, II dan III mau bergabung dengan Perseroan Termohon Kasasi I, tetapi Para Pemohon Kasasi mengajukan syarat antara lain bahwa hak suara, yakni 1 saham berhak mengeluarkan 1 suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (2) *Anggaran Dasar* 1946 diubah menjadi 1 saham = 1 suara, 6 saham = 6 suara, lebih dari 6 saham tetap 6 suara, hal mana ditujukan untuk

Hal. 33 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah agar pemilik saham mayoritas tidak melakukan penyimpangan, sebab apabila tidak dibuat ketentuan demikian, Termohon Kasasi I seorang diri tetap akan menang suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sekalipun ia melakukan penyalahgunaan keuangan Perseroan serta tidak dapat mempertanggung jawabkannya, karena suara Termohon Kasasi I seorang diri adalah 110 suara, sedang gabungan suara 3 orang Pemohon Kasasi hanya 70 suara + 10 suara + 10 suara = 90 suara saja dan 3 orang pemegang saham tidak dapat berbuat apa-apa dan ini jelas tidak adil, sebab orang yang jelas terbukti bersalah tidak dapat dipertanggung jawabkan kesalahannya;

- d. Setelah kedua belah pihak (Termohon Kasasi I sebagai Pihak Pertama dan Pemohon Kasasi I, II dan III sebagai Pihak Kedua) menerima dan menyetujui syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka dibuatlah *Anggaran Dasar* Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 tentang Hak Suara, kebetulan pada waktu itu *Anggaran Dasar* Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 masih belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI, sebab *Anggaran Dasar* Akta No. 46 baru mendapat pengesahan pada tanggal 19 Agustus 1992, sedang perubahan *Anggaran Dasar* Akta No. 2 terjadi pada tanggal 1 Agustus 1992. Dengan demikian jelas bahwa Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 dibuat atas dasar konsensus antara kedua belah pihak yang murni, sehingga memenuhi ketentuan tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, tanpa ada dwang, dwaling, bedrog sebagaimana dikatakan oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding;

e. Bahwa disamping itu, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan putusannya secara teliti dan seksama, sehingga terjadi pertimbangan yang saling bertentangan (kontroversi), yakni pada satu sisi Majelis Hakim menyatakan bahwa perjanjian (*Anggaran Dasar* Akta No. 2 tanggal 1 Agustus 1992) dapat dibatalkan karena cacat kehendak, sedang pada sisi yang lain perjanjian dapat dibatalkan karena adanya itikad tidak baik (pertimbangan hukum dalam provisi alinea 2, halaman 7), padahal cacat kehendak (*wilsgebrek*) adalah hal yang berbeda dengan itikad baik (*ter goeder trouw*), sebab yang dipersoalkan dalam hal itikad baik adalah cara untuk memperoleh hak, sedang dalam hal cacat kehendak yang dipersoalkan adalah sejarah terjadinya perolehan hak/wewenang tersebut (vide Prof. Z Asikin Kusumah Atmadja, SH. dalam Beberapa Yurisprudensi Perdata Yang Penting Serta Ketentuan Hukum Acara, 1991, butir 2.1, alinea terakhir, halaman 349);

4. Bahwa *Judex Factie* dalam hal ini Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum, Dalam Provisi alinea ketiga, halaman 7, yang menyatakan "bahwa di dalam praktek peradilan, apabila Hakim menemukan adanya perjanjian yang bertentangan dengan **kebiasaan, keputusan dan keadilan**, maka seharusnya putusan Hakim membatalkan perjanjian tersebut adalah salah menerapkan hukum, sebab dalam praktek peradilan yang dapat membatalkan perjanjian itu bukan kebiasaan, kepatuhan dan keadilan, tetapi apabila ada syarat- syarat yang diperjanjikan yang tidak masuk akal atau yang tidak patut, atau yang bertentangan

Hal. 35 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perikemanusiaan (onredelijke
contractvoorwaarden atau unfair
contractterms);

5. Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum Dalam Provisi alinea keempat, halaman 7, yang menyatakan bahwa "perubahan Anggaran Dasar PT. Messina Rapa yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT, yaitu Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 menjadi Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992, khusus perubahan Pasal 18 ayat (2) adalah tidak mencerminkan rasa keadilan yang justru dapat terjadi penyesatan, paksaan bahkan penipuan dalam pelaksanaannya, sehingga perubahan akta tersebut pantas untuk dibatalkan" adalah salah menerapkan hukum, sebab persoalan hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) adalah merupakan hasil kesepakatan bersama antara Termohon Kasasi I/Tergugat I asal yang menghendaki agar dari jumlah 200 saham Perseroan, ia pemegang 110 saham dan tetap sebagai Direktur Utama PT. Messina Rapa dengan maksud agar ia dapat memimpin perseroan serta apabila ada keuntungan Perseroan, ia memperoleh deviden yang paling banyak dengan Pemohon Kasasi I/Penggugat I asal, Pemohon Kasasi II/Penggugat II asal dan Pemohon Kasasi III/Penggugat III asal yang menghendaki agar untuk adilnya, karena Termohon Kasasi I/Tergugat I asal seorang diri pemegang 110 saham dari 200 saham, sedang 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya seluruhnya hanya 90 saham, maka agar pemegang saham mayoritas tidak berbuat sewenang-wenang terhadap pemegang saham minoritas, maka hak suara semua Pemegang Saham dibatasi, sehingga adil karena hak suara bagi masing-masing pemegang saham (empat orang pemegang saham) dibatasi, sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembedaan dalam kepemilikan jumlah saham hanya untuk pembedaan dalam perolehan keuntungan/deviden saja;

6. Adalah sangat tidak adil, apabila Termohon Kasasi I/Tergugat I asal seorang diri yang sudah pemegang 110 saham dari 200 saham Perseroan dan pemegang posisi sebagai Direktur Utama masih diberi suara terbanyak mengalahkan 3 (tiga) orang pemegang saham lainnya, yang semuanya berjumlah 90 saham, maka Termohon Kasasi I/Tergugat I asal akan dapat berbuat apa saja sekehendak hatinya termasuk menyelewengkan uang Perseroan, sebab dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ia akan menang suara melawan 3 (tiga) orang Pemegang Saham lainnya, sehingga ia tidak dapat dipersalahkan, walaupun mempergunakan uang keuntungan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

7. Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat asal sependapat dengan Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, apabila dari 200 saham Perseroan dibagi 4 (empat) Pemegang Saham masing-masing 50 saham, sehingga jika ada penyelewengan dari seorang Pemegang Saham, maka dalam Rapat Umum Pemegang Saham, ia dapat dipertanggung jawabkan kesalahannya, sebab 3 orang pemegang saham lainnya mempunyai 150 suara sebagai suara terbanyak, namun tidak sependapat dengan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding sebab tidak adil, apabila seorang dari 4 orang Pemegang Saham memiliki 150 saham melawan 3 (tiga) orang Pemegang Saham hanya memiliki 50 saham, sebab akibatnya adalah bahwa seorang yang memiliki 150 saham = 150 suara itu dapat berbuat apa saja tanpa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya, sebab dalam Rapat Umum Pemegang

Hal. 37 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham, ia akan menang suara karena ia pemegang 150 suara;

8. Bahwa dengan demikian pengaturan hak suara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 disamping merupakan hasil kesepakatan antara Para Pemegang Saham juga sudah adil, sebab siapapun yang melakukan kesalahan dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya, sekalipun ia Pemegang Saham terbanyak dan pengaturan hak suara yang demikian ini sesuai dengan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan "setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain";

Berhubung dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum, karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, tanggal 7 November 2001 (bukan RUPS LB tanggal 7 Oktober 2001 sebagaimana dikutip secara salah oleh Judex Factie Peradilan Tingkat Banding alinea 5, halaman 7, sebab RUPS LB, tanggal 7 Oktober 2001 itu tidak ada) yang memecat Termohon Kasasi I dan Nina Sadeli adalah sah, karena disamping dihadiri oleh seluruh pemegang saham tidak terkecuali Termohon Kasasi I, juga telah memenuhi quorum, sehingga, ada cukup alasan untuk membatalkan Putusan Peradilan Tingkat Banding No. 475/PDT/2003/PT.DKI, yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Bahwa disamping itu, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang kebetulan juga Ketua Majelis Peradilan Tingkat Banding dalam perkara yang dimohonkan banding ini, sebenarnya sudah memberi izin untuk melaksanakan eksekusi Putusan Provisi dengan Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTJ.Pdt.169- 376- 2003 dan berdasarkan izin ini Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi teguran kepada Termohon Kasasi I dengan Penetapan No. 08/2003 Eks jo. No. 264/Pdt.G/2002/ PN.Jkt.Tim, tanggal 6 Maret 2003 dan Putusan Provisi ini sudah selesai dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Eksekusi No. 08/2003 Eks jo. No. 264/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Tim, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebelum memberi izin/persetujuan, Ketua Pengadilan Tinggi DKI sudah membaca seluruh berkas dengan seksama, namun anehnya dalam perkara yang dimohonkan banding ini, Majelis Hakim telah membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini, dengan kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd), sehingga ada cukup alasan untuk membatalkan Putusan Peradilan Tingkat Banding No. 475/PDT/2003/PT.DKI, yang dimohonkan Kasasi ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 638 K/Sip/1969, Klapper Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1969-1984, halaman 35);

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukum alinea 3 dan 4, halaman 8, yang menyatakan "bahwa tentang keadaan keuangan Perusahaan (PT. Messina Rapa) masing-masing pihak bersepakat menggunakan Akuntan Independent untuk memeriksa neraca perusahaan yang sedang dikelola oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, dimana untuk keperluan tersebut Pihak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi telah menunjuk Akuntan pada Kantor Akuntan Purbalaud & Partners, sedangkan Pihak Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I menunjuk Akuntan Kantor Andi Iskandar & Rekan adalah salah menempatkan hukum, sebab :

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Meskipun masing-masing pihak menunjuk Akuntan sendiri-sendiri, tetapi masing-masing Akuntan itu tidak mengaudit 1 (satu) Laporan Keuangan, melainkan ada 2 (dua) Laporan Keuangan, yang satu diaudit oleh Purbalaud & Partners, sedang yang satunya lagi seolah-olah diaudit oleh Andi Iskandar & Rekan, padahal pada hakekatnya diaudit sendiri oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan perlu

diterangkan di sini, bahwa sekalipun Tergugat I/ Pembanding I/Termohon Kasasi I menunjuk Andi Iskandar & Rekan, namun hasil audit Purbalaud & Partners atas Laporan Keuangan yakni Laporan Manajemen Tahun 2000, kepada Para Pemegang Saham tanggal 6 Februari 2001 yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dan Ny. Nina Sadeli, yang aslinya dalam bahasa Inggris yakni Management Report Year 2000 to Shareholders 6th February 2001, yang jumlahnya sebesar Rp. 11.251.000.000,- (*sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah*) itu diakui oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, yang menurut istilah Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangan hukumnya tidak secara tegas menolak satu dan lain hal, disebabkan karena Laporan ini disamping dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I juga semua data-data yang dipergunakan oleh Akuntan Purbalaud & Partners (Galumbang Christianson) berasal dari Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I sendiri;

b. Merasa Laporan Manajemen Tahun 2000 kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.251.000.000, (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) itu terlalu besar, lalu Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I membuat lagi Laporan Manajemen kepada Para Pemegang Saham, yang jumlahnya diperkecil, total Retained Earning (akumulasi laba hanya Rp. 6.582.001.318,-, berarti penurunan minimal Rp. 4.668.999.000,- yang kemudian diserahkan kepada Akuntan Publik Andi Iskandar & Rekan tanpa diberikan data-data keuangan, dengan tambahan keterangan yang tidak benar, bahwa Laporan keuangan yang diperkecil jumlahnya ini hanya untuk keperluan membayar pajak agar tidak dikenai pajak yang terlalu besar, sehingga sebenarnya Akuntan Publik Andi Iskandar & Rekan itu tidak melakukan audit;

c. Berhubung dengan hal tersebut, maka Laporan Manajemen Keuangan yang kedua yang diperuntukkan untuk menghindari pembayaran pajak yang lebih besar ini, tidak diajukan sebagai bukti tertulis di persidangan, begitu pula dengan Akuntan Publik Andi Iskandar & Rekan tidak diajukan sebagai saksi ahli oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I dalam persidangan, sedangkan untuk membuktikan kebenaran dari hasil audit sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) itu, Para Penggugat/Para Terbanding/Para Pemohon Kasasi telah mengajukan Laporan Keuangan Pertama hasil audit sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) sebagai bukti tertulis di persidangan, serta mengajukan saksi ahli Akuntan Publik Galumbang Christianson, rekan dari Akuntan Publik Purbalaud sebagai saksi

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, hal mana membuktikan, bahwa Laporan Keuangan yang dibuat Pertama oleh Termohon Kasasi I, yakni Laporan Manajemen Tahun 2000 kepada Para Pemegang Saham sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) adalah yang benar, sedang Laporan Keuangan yang kedua yang juga dibuat oleh Termohon Kasasi I adalah Laporan Keuangan yang tidak benar;

9. Bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya alinea kelima (terakhir), halaman 8, yang menyatakan "bahwa ternyata hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kedua Akuntan tersebut dalam perusahaan yang sama, yaitu PT. Messina Rapa ternyata berbeda" adalah salah menerapkan hukum, sebab bukan hasil auditnya yang berbeda, tetapi justru Laporan Manajemen Keuangannya yang berbeda, karena dibuat dua kali oleh Termohon Kasasi I, hal mana adalah tidak benar sebab dari 2 (dua) Laporan Manajemen Keuangan itu, tentu ada salah satu yang tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh Judex Factie in casu Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan a quo bagian DALAM PROVISI halaman 6 dan 7 telah mempertimbangkan hal-hal dan masalah-masalah mengenai materi perkara yang merupakan bagian DALAM POKOK PERKARA, karenanya disamping Para Pemohon Kasasi telah mengemukakan alasan-alasan keberatan dalam bagian DALAM PROVISI sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon Kasasi juga perlu mengemukakan keberatan-keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dalam bagian DALAM POKOK PERKARA ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk dapat mempermasalahkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, haruslah terlebih dahulu mempelajari dan memperhatikan Pasal 1338 ayat (1) yang terkait dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi :

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu;

Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Hal mana telah tidak dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, karenanya Judex Factie in casu Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

- b. Bahwa selanjutnya untuk menilai adil atau tidak adil mengenai suatu persetujuan sesuai azas keadilan terkait dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka sebagaimana bunyi ketentuan hukum tersebut :
- "Persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik" karena tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa persetujuan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, maka mengenai pelaksanaannya dilakukan dengan itikad baik atau tidak tergantung dari pelaksanaannya dan bukan dari pembuatan;*

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



c. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak membuktikan dalam pertimbangan hukumnya bahwa di dalam pelaksanaannya telah terjadi adanya suatu perbuatan dengan itikad tidak baik, akan tetapi telah menyatakan bahwa seharusnya putusan Hakim membatalkan perjanjian tersebut, karenanya pertimbangan hukum tersebut adalah merupakan suatu kesalahan dalam menerapkan hukum;

d. Bahwa jika akan menilai siapa yang telah melakukan perbuatan dengan itikad tidak baik, yang dalam hal ini dikwalifisir sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 baik yang telah dirubah dengan Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 ataupun andaikata tidak dirubah sama sekali adalah Para Termohon Kasasi (semula Para Tergugat/Para Pembanding) dan dalam Peradilan Tingkat Banding tidak terbukti hal-hal yang sebaliknya;

Bahwa dengan demikian, karena terbukti bahwa *Judex Factie* telah "salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung akan memberikan keadilannya sendiri";

2. Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan bahwa perjanjian dapat dibatalkan karena cacat kehendak disebabkan oleh *dwaling* (kesesatan), *dwangsom* (paksaan) dan *bedrog* (penipuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah tidak benar dan bersifat "*onvoldoende gemotiveerd*" karena tidak cukup memberikan pertimbangan, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat batal (pembatalan atau kebatalan) suatu perikatan dalam hal ini "Perubahan Anggaran Dasar PT. Messima Rappa yang tercantum di dalam Akta Pendirian PT., yaitu Akta No. 46 tanggal 10 Mei 1991 menjadi Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992" atas dasar adanya dwaling (kesesatan), dwangsom (paksaan) dan bedrog (penipuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata, haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1322 KUH Perdata : **"Kesesatan atau kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan selainnya apabila kekhilafan itu terjadi mengenai hakekat barang yang menjadi pokok persetujuan". "Kesesatan tidak menjadi sebab kebatalan, jika kesesatan itu hanya terjadi mengenai dirinya orang dengan siapa seseorang bermaksud membuat suatu persetujuan, kecuali jika persetujuan itu telah dibuat, terutama karena mengingat dirinya orang tersebut. Pasal 1323 KUH Perdata "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu persetujuan merupakan alasan untuk batalnya persetujuan, juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa persetujuan tersebut tidak telah dibuat". Pasal 1324 KUH Perdata "Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut, bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan". Pasal 1325 KUH Perdata "Paksaan mengakibatkan batalnya suatu persetujuan tidak saja apabila dilakukan**

Hal. 45 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap salah satu pihak yang membuat persetujuan, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau isteri atau sanak keluarga dalam garis atas maupun ke bawah". Pasal 1325 KUH Perdata "Ketakutan sahaja karena hormat terhadap ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan, tidaklah cukup untuk membatalkan persetujuan". Pasal 1327 KUH Perdata "Pembatalan sesuatu persetujuan berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya apabila setelah paksaan berhenti persetujuan tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam atau apabila seseorang melampaukan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk dipulihkan seluruhnya";

Bahwa disamping Judex Factie telah "sama sekali" tidak mempertimbangkan Pasal- Pasal tersebut di atas (*niet voldoende gemotiveerd*) juga terhadap Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 tidak diketemukan adanya syarat batal berdasarkan Pasal 1321 sampai dengan 1327 KUH Perdata, karenanya terbukti bahwa disamping Judex Factie telah "salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku" juga terbukti pula bahwa Judex Factie telah "lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan", karenanya putusan a quo haruslah dibatalkan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia akan memberikan keadilan- Nya sendiri;

3. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai adanya perjanjian yang bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan keadilan, dengan ini perkenankanlah Para Pemohon Kasasi (semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/Para Terbanding) mengemukakan latar belakang dan peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian sebagai berikut :

- a. Bahwa, PT. Messina Rapa didirikan dengan Akta latar belakang Akta No. 46, tanggal 10 Mei 1991 yang pada waktu itu belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI dan karena tidak memiliki modal untuk menjalankan usaha dan juga tidak memiliki aset yang dapat digunakan sebagai jaminan utang atau karena sebab apapun, mengajak Penggugat I untuk bergabung;
- b. Bahwa ketika Penggugat I asal dan kawan-kawan akan bergabung, Tergugat I mensyaratkan bahwa ia tetap sebagai Pemegang Saham 110 lembar dan sebagai Direktur Utama, sedangkan Penggugat I dan kawan-kawan dengan sendirinya hanya dapat menjadi Pemegang Saham 90 lembar;
- c. Bahwa dalam keadaan atau kondisi yang demikian, Penggugat I dan kawan-kawan mau bergabung dengan syarat hak suara dalam Pasal 18 ayat (2) dirubah sebagaimana tersebut di atas;
- d. Bahwa karena terjadi kesepakatan, maka dibuatlah perubahan Anggaran Dasar dengan Akta No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 dan dalam menjalankan usahanya Perseroan telah menggunakan fasilitas modal dari Penggugat I :
- Modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berupa personal guarantee uang di Bank Liman dengan Rekening No. 002340 sebesar Rp. 500.000.000,- dan rekening No. 001391 sebesar Rp. 500.000.000, total keseluruhannya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga Perusahaan tersebut dapat

Hal. 47 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya dan dapat berkembang dengan perolehan keuntungan yang memadai;

- Setelah Perusahaan berjalan dengan baik, Penggugat memasukkan modal lagi ke Perusahaan berupa pembelian barang bahan kimia sebagai bahan baku untuk usaha pengeboran minyak sebesar USD 242.000 dengan rincian. : tanggal 9 April 1998 sebesar USD 162.000 dan tanggal 19 April 2000 sebesar USD 80.000;

Karenanya cukup adil apabila diatur hak suara yang demikian, sedangkan hak atas keuntungan atau dividen tetap sesuai dengan nilai saham;

Bahwa setelah ada Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, ternyata diperkenankan pengaturan mengenai hak suara yang demikian vide Pasal 46 ayat (4) huruf a Undang-Undang No. 1 Tahun 1995;

Bahwa akan tetapi ternyata Tergugat I asal dan Tergugat II asal telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana dikemukakan didalam Surat Gugatan, hal mana diakui kebenarannya oleh Tergugat I asal dan Tergugat II asal;

Bahwa dengan demikian, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memberikan keadilan bagi Para Pemohon Kasasi (semula Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III/Para Terbanding);

4. Bahwa mengenai hasil audit, walaupun tidak dilakukan oleh Auditor yang sama akan tetapi memperoleh hasil yang sama, namun demikian seandainya terjadi hal yang demikian maka hasil Auditor yang dipandang benar oleh Pengadilan yang harus digunakan sebagai dasar perhitungan oleh Pengadilan;
5. Bahwa dengan tidak diajukannya Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manajemen Keuangan yang kedua sebagai surat bukti dan tidak diajukannya Akuntan Andi Iskandar & Rekan sebagai saksi di persidangan, menunjukkan bahwa Laporan keuangan yang kedua inilah yang tidak benar dan terhadap laporan keuangan sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) di persidangan, Tergugat I/Termohon Kasasi I mengakui/tidak menyangkal akan kebenarannya, sebagaimana juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat I dalam pertimbangan hukumnya alinea 4 dan 5, halaman 72 sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang mengatakan Para Tergugat telah menggunakan keuntungan Perusahaan sebesar Rp. 11.251.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh satu juta rupiah) Para Tergugat tidak secara tegas menolak”;

6. Bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding alinea kesatu dan alinea kedua, halaman 9, yang menyatakan “bahwa dengan demikian hasil pemeriksaan yang dihasilkan kedua Akuntan tersebut, tidak dapat digunakan sebagai pedoman oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tentang neraca keuangan yang sebenarnya dari PT. Messina Rapa dan untuk itu kiranya sangat diperlukan untuk disepakati oleh kedua belah pihak guna menunjuk seorang Akuntan Publik yang harus diterima oleh kedua belah pihak, apapun hasil pemeriksaan adalah tidak perlu dan karenanya harus dikesampingkan”;
7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding alinea 3, halaman 9, yang menyatakan “bahwa dengan fakta yuridis ini Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding belum dapat mengambil putusan, karena gugatan

Hal. 49 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Kompensi/Terbanding tidak didukung oleh pembuktian yang akurat, demikian juga jawaban Tergugat Rekonpensi/ Terbanding beserta pembuktiannya belum dapat menguatkan sangkalannya secara sempurna" adalah salah menerapkan hukum, sebab :

7.1. *Kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding hanya didasarkan pada hasil pemikiran semata, tidak didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, padahal bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi umumnya merupakan bukti otentik yang sah yang fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi materai secukupnya dan surat-surat bukti itu, diakui atau menurut istilah Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara tegas disangkal oleh Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I. (vide daftar bukti dan daftar bukti tambahan Pemohon Kasasi terlampir);*

7.2. *Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding ini tidak tegas dan sulit dipahami, sebab pada satu sisi Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan belum dapat mengambil putusan, karena gugatan Penggugat Kompensi/Terbanding tidak didukung oleh pembuktian yang akurat (tanpa ada penjelasan pembuktian yang tidak akurat itu yang bagaimana?), sedang di sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa jawaban Tergugat Rekonpensi/ Terbanding beserta pembuktiannya belum dapat menguatkan sangkalannya secara sempurna, kalimat jawaban Tergugat Rekonpensi juga keliru sebab Tergugat Rekonpensi adalah sama dengan Penggugat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi, hal mana menunjukkan bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ini dibuat secara terburu-buru, tanpa dikoreksi secara teliti dan seksama;

8. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding alinea 4 halaman 9, yang menyatakan "bahwa atas dalil gugatan yang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena dalil gugatan pertama dan jawabannya dinyatakan belum lengkap pembuktiannya" adalah salah menerapkan hukum, sebab di dalam Peradilan Tingkat Banding telah diajukan bukti baru berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 28 Oktober 2003 No. 809/Pid.B/2003/PN.JKT.PST. (bukti P.Kas.I), berdasarkan putusan mana terbukti bahwa terbitnya Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 2, tanggal 1 Agustus 1992 dan Akta Risalah Rapat No. 9, tanggal 23 Oktober 1992 atas dasar itikad baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan tidak dipertimbangkannya 3 (tiga) dalil gugatan Penggugat yang lain, maka berakibat Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) sehingga cukup alasan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding No. 475/PDT/2003/ PT.DKI. yang dimohonkan kasasi ini (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 492 K/Sip/1970, Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI. Tahun 1969-1971, Mahkamah Agung RI, 1993, butir 3 halaman 11);

DALAM REKONPENSASI :

Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonpensasi Tergugat dalam Konpensasi/Pembanding/Termohon Kasasi I tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Hal. 51 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, sebab hanya digantungkan pada gugatan Penggugat dalam Kompensi/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat dalam Rekonpensi Pembanding/Termohon Kasasi juga tidak dapat diterima adalah salah menerapkan hukum, sebab apabila Penggugat dalam Kompensi/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan kebenaran dari dalil gugatannya atau surat-surat buktinya tidak akurat, mestinya gugatan ditolak bukan tidak dapat diterima, karena gugatan baru dapat dinyatakan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara Perdata, yakni :

1. Gugatan Penggugat kabur (*obsucuur libel*);
2. Surat Kuasa Penggugat tidak khusus;
3. Posita gugatan tidak mendukung petitum;
4. Gugatan kurang pihak;
5. *Apabila gugatan mengenai tanah tidak disebutkan luas dan batas-batas tanah sengketa dan sebagainya;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke. 1 dan 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi mengenai hasil audit (pihak Penggugat dan Tergugat yang berbeda), tidak dapat dibenarkan karena :

- *Judex Factie* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima tidak salah menerapkan hukum;
- Kedua pihak sudah sepakat menggunakan Akuntan Publik, tetapi masing-masing menunjuk akuntan yang berbeda, dan hasilnya berbeda;

Bahwa alasan-alasan lain tidak relevan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : 1. PETRUS WIDARTO, 2. NY. ANGELINA KINDRARTI dan 3. LINCE TARIK LABI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. PETRUS WIDARTO, 2. NY. ANGELINA KINDRARTI dan 3. LINCE TARIK LABI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 oleh H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. Dr. H. AHMAD SUKARDJA, SH.,MH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :

Hal. 53 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd/PROF. Dr. H. AHMAD

Ttd/H.

IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

SUKARDJA, SH.,MH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/ RAFMIWAN MURIANETI, SH.,MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | Rp. 489.000,- |
| Jumlah | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH.,MH.

NIP. : 040044809



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 55 dari 43 hal. Put. No. 839
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55